

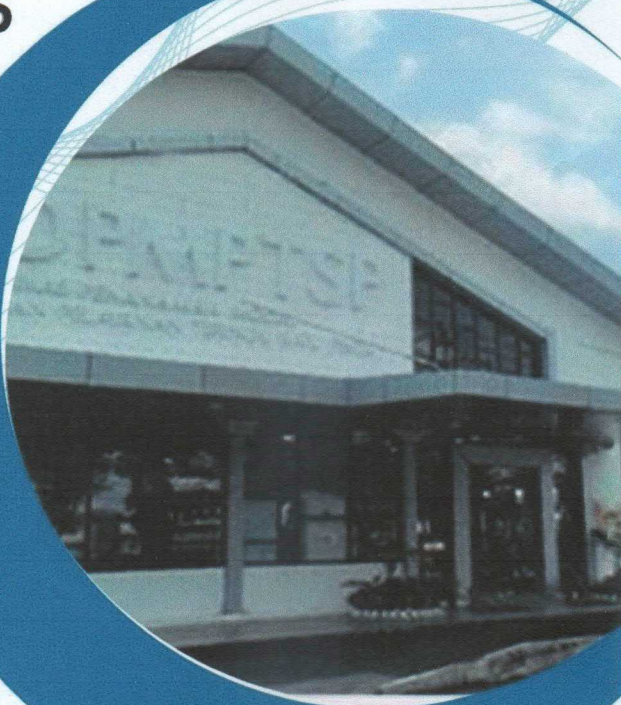


DPMPTSP
Semanak

LAPORAN PENYELENGGARAAN PTSP

TRIBUNAN I TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR



   dpmptsp.karanganyar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya maka Laporan Penyelenggaraan PTSP Tribulan I Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan ini sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

Laporan ini berguna untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan PTSP Tribulan I Tahun 2025, kendala-kendala yang dihadapi, monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan terkait PTSP.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara PTSP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR



Heru Joko Sulistyono, S.S.T.P., M.Si.
Pembina Utama Muada
NIP.19800314 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 RUANG LINGKUP	2
1.4 DASAR HUKUM.....	2
BAB II. PEMBAHASAN.....	4
2.1 KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
2.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	5
2.3 PENDELEGASIAN KEWENANGAN	5
2.4 SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
2.5 SARANA DAN PRASARANA	8
2.6 STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR... 11	
2.7 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	12
2.8 PENGELOLAAN PENGADUAN INFORMASI	14
2.9 MAL PELAYANAN PUBLIK JAWA TENGAH	17
2.10 INOVASI LAYANAN.....	19
2.11 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN	21
2.12 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN	22
2.13 PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR	22
2.14 ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA).....	23
2.15 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL	23
2.16 JUMLAH IZIN DAN NON IZIN YANG TERBIT	24
2.17 PERKEMBANGAN INVESTASI DI JAWA TENGAH	25
2.18 PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN.....	26

BAB III. PENUTUP.....	27
3.1. KESIMPULAN.....	27
3.2. TINDAK LANJUT	27

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3.1 Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nonberusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar	6
Tabel 2.4.1 Jumlah Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kabupaten Karanganyar	7
Tabel 2.4.2 Tim Pembina dan Tim Kerja Teknis Perizinan	8
Tabel 2.5.1 Sarana Prasarana Front Office	9
Tabel 2.5.2 Sarana Prasarana Back Office	10
Tabel 2.5.3 Sarana Pendukung	10
Tabel 2.7.1 Nilai SKM Tribulan I Tahun 2025	12
Tabel 2.7.2 Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM Tribulan I	14
Tabel 2.8.1 Rekapitulasi Pengaduan Januari – Maret 2025	16
Tabel 2.16.1 Jumlah Izin 2025 yang Terbit Tribulan I Tahun 2025	24
Tabel 2.17.1 Target dan Realisasi Kurun Waktu 2020 – 2025 Tribulan I	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.....	4
Gambar 2.7.1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).....	13
Gambar 2.8.1 Alur Pengaduan di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar	16
Gambar 2.9.2. SPKLU dan Nawasena Lounge di MPP Kabupaten Karanganyar	18
Gambar 2.9.3 Peresmian Srawung Cafe MPP Kabupaten Karanganyar.....	2218
Gambar 2.10.1 Laman Aplikasi SIMPEL	19
Gambar 2.10.2 Layanan Jemput Bola Penerbitan NIB (JEMPOL)	20
Gambar 2.10.3 Laman Inovasi Pengekspansi Kolak Pete	21
Gambar 2.13.1 Penyederhanaan jenis dan prosedur perizinan melalui OSS RBA.....	23
Gambar 2.17.1 Target dan Realisasi Investasi Kurun Waktu Tahun 2021-2025 pada Tribulan 1	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan. Sesuai amanat Pasal 56 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, disebutkan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik setiap Tribulan. Selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara periodik setiap Tribulan. Penyelenggaraan PTSP Daerah dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Adapun sasaran dari penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar menyusun Laporan Penyelenggaraan PTSP Daerah Tribulan I Tahun 2025, sebagai wujud tertib administrasi umum penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik serta bahan evaluasi penilaian kinerja atas penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Karanganyar.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Karanganyar Tribulan I Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Karanganyar. Adapun tujuan disusunnya Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Karanganyar Tribulan I Tahun 2025 ini, sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi penyelenggaraan PTSP Kabupaten Karanganyar secara komprehensif yang mudah diakses oleh masyarakat dan/atau pelaku usaha;
2. Terpenuhinya sasaran penyelenggaraan PTSP Kabupaten Karanganyar menuju pelayanan prima, profesional dan berintegritas;
3. Keterbukaan informasi publik terkait data perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan periode Tribulan I Tahun 2025; dan
4. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan PTSP Kabupaten Karanganyar sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya dalam mewujudkan kemudahan berusaha serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup materi Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Karanganyar Tribulan I Tahun 2025 memuat :

- a. Profil DPMPTSP Kabupaten Karanganyar;
- b. Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Karanganyar Tribulan I Tahun 2025.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang dipergunakan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan PTSP Kabupaten Karanganyar meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangayar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

BAB II

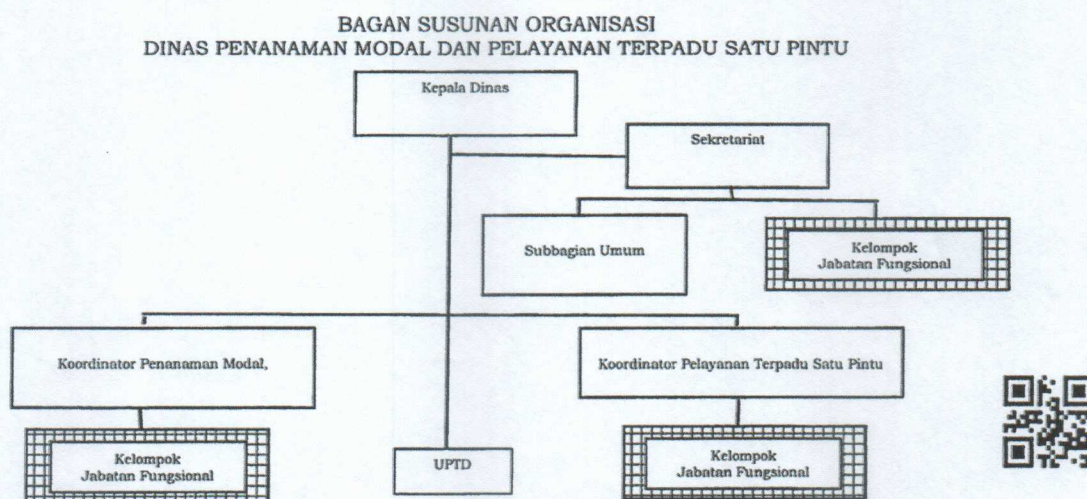
PEMBAHASAN

2.1 KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dimana memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, ditetapkan struktur organisasi sebagaimana Gambar 1.

Gambar 2.1.1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Karanganyar



Kelembagaan DPMPTSP diatur dalam Permendagri No 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Struktur organisasi yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi Kepala Dinas, 1 Sekretariat, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dijabat oleh satu Sekretaris dan dibantu oleh 1 sub bagian umum. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari kelompok jabatan fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (JF PP) dan Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal (JF PKPM).

2.2 TUGAS DAN FUNGSI

Uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal serta pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksaaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Daerah telah melakukan penyesuaian regulasi terkait pendelegasian kewenangan dengan ditetapkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Karanganyar. Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI, dan
- b. Perizinan Berusaha Non KBLI;
- c. Perizinan Nonberusaha Non KBLI;
- d. Nonperizinan; dan
- e. pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nonberusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar tersebut, meliputi 25 sektor sebagaimana diuraikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.1. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nonberusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar

No	Sektor	Jenis Perizinan				Total
		PB Berbasis Risiko ber KBLI	PB Non KBLI	Perizinan Nonberusaha	Non perizinan	
1.	Kesehatan	23	5	35	1	64
2.	Ketenagakerjaan	24	-	-	-	24
3.	Kelautan dan Perikanan	64	1	-	-	65
4.	KLHK	17	-	-	-	17
5.	Pariwisata	60	-	-	-	60
6.	Pendidikan	-	-	11	-	11
7.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	2	5	-	7
8.	Perdagangan	238	5	2	-	245
9.	Transportasi/ Perhubungan	26	37	-	1	64
10.	Perindustrian	525	1	-	-	526
11.	ESDM	-	1	-	-	1
12.	Pertanian	124	7	5	-	136
13.	Kesehatan Obat Makanan	-	1	-	-	1
14.	Sosial	-	-	3	-	3
15.	Pertanahan	-	-	-	2	2
	Total	1101	60	61	4	1226

Sumber : Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2023

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP berkoordinasi aktif dengan OPD Teknis terkait. DPMPTSP Kabupaten Karanganyar bertanggung jawab secara administratif. Sedangkan, OPD Teknis bertanggung jawab secara teknis sampai dengan pengawasan dan evaluasi setelah perizinan keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem OSS RBA. Sedangkan pengurusan perizinan berusaha dan nonperizinan melalui aplikasi daerah yaitu SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Elektronik) di laman simpel.karanganyarkab.go.id. Penggunaan SIMPEL sudah terintegrasi antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis yang memberikan rekomendasi perizinan nonberusaha maupun nonperizinan.

2.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Aparatur pada Tribulan I Tahun 2025 sebanyak 47 orang yang terdiri dari 24 orang ASN (Aparatur Sipil Negara), 23 orang Non ASN, sebagaimana termuat dalam Tabel 2.4.1. berikut.

Tabel 2.4.1. Jumlah Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kabupaten Karanganyar

No	KLASIFIKASI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Komposisi Menurut Golongan			
	➤ Golongan IV	8	4	12
	➤ Golongan III	3	9	12
	➤ Non PNS (Kontrak)	13	10	23
2.	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan			
	Sarjana S2	8	8	16
	Sarjana S1	6	12	18
	Sarjana Muda/D3	3	2	5
	SLTA	4	1	5
	SMP	3	0	3
3.	Komposisi Menurut Umur			
	➤ 20-30 Tahun	4	7	11
	➤ 31-40 Tahun	7	2	9
	➤ 41-50 Tahun	12	7	19
	➤ 51-56 Tahun	4	4	8
	➤ ≥ 57 Tahun			-
4.	Status Kepegawaian			
	PNS	12	12	24
	Pegawai Kontrak	13	10	23
	JUMLAH			47

Sumber : Data Kepegawaian DPMPTSP, 2025

Untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan telah diterbitkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 503/63 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina Perizinan dan Tim Kerja Teknis Perizinan.

Tabel 2.4.2. Tim Pembina Perizinan dan Tim Kerja Teknis Perizinan

NO	INSTANSI	JUMLAH TIM TEKNIS
1	Bupati Karanganyar	1
2	Sekretaris Daerah Karanganyar	1
3	Asistem Pembangunan dan Kesra	1
4	DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	9
5	Badan Keuangan Daerah	2
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2
7	Bagian Organisasi Setda	1
8	Bagian Hukum Setda	2
4	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	1
5	Dinas Pekerjaan Umum	3
6	Dinas Perhubungan	1
7	Badan Keuangan Daerah	1
8	Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian	1
TOTAL		26

Sumber : Lampiran Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 503/ 63 Tahun 2025

2.5 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, meliputi :

1. *Front Office*

Tabel 2.5.1. Sarana Prasarana *Front Office*

No	Fasilitas	Ada/ Tidak Ada	Keadaan		
			Baik	Kurang Baik	Buruk
1	Mesin antrian	Ada	V		
2	Tempat layanan informasi dan pengaduan	Ada	V		
3	Tempat konsultasi <i>online single submission</i>	Ada	V		
4	Tempat layanan mandiri <i>online single submission</i>	Ada	V		
5	Tempat layanan LKPM	Ada	V		

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, 2025

2. *Back Office*

Tabel 2.5.2. Sarana Prasarana *Back Office*

No	Fasilitas	Ada/ Tidak Ada	Keadaan		
			Baik	Kurang Baik	Buruk
1	Ruang Pemrosesan Izin	Ada	V		
2	Ruang Rapat	Ada	V		
3	Ruang Tim Teknis	Ada	V		

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, 2025

3. Sarana Pendukung

Tabel 2.5.3. Sarana Pendukung

No	Fasilitas	Ada/Tidak Ada	Keadaan		
			Baik	Kurang Baik	Buruk
1	Tablet Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	V		
2	Ruang Tunggu Pemohon	Ada	V		
3	Kantin	Ada	V		
4	Bank Jateng	Ada	V		
5	<i>Free Charging</i>	Ada	V		
6	Tempat Bermain Anak	Ada	V		
7	Mushola	Ada	V		
8	Toilet	Ada	V		
9	Tempat Laktasi	Ada	V		
10	Tempat Buku Bacaan	Ada	V		
11	Ruang Tunggu Difabel Dan Wanita Hamil	Ada	V		
12	Fasilitas Bagi Difabel	Ada	V		
13	Parkir Khusus Bagi Difabel	Ada	V		
14	Kotak Saran Dan Pengaduan	Ada	V		
15	Papan Standar Pelayanan	Ada	V		
16	Komputer	Ada	V		
17	Telepon Dan Faximile	Ada	V		
18	Scanner	Ada	V		
19	Printer	Ada	V		
20	Wifi	Ada	V		
21	Server	Ada	V		
22	CCTV	Ada	V		
23	AC	Ada	V		
24	TV	Ada	V		
25	Karanganyar Investment Center	Ada	V		
26	Pojok UMKM	Ada	V		

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, 2025

2.6 STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dinyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Standar Pelayanan mengacu pada ketentuan tersebut diatas.

Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan PTSP di Kabupaten Karanganyar telah ditetapkan, yaitu :

1. Standar Pelayanan (SP) telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Nomor 067/1670 DPMPTSP Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terintegrasi telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 570/ 166 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Integrasi Layanan Perizinan Perangkat Daerah Pada Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Elektronik.

2.7 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Maksud dan tujuan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan, penataan sistem, mekanisme dan prosedur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat dijadikan acuan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sehingga mampu mewujudkan tugas pokok yaitu pelayanan perizinan yang berkualitas. Progres Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelayanan perizinan 3 (tiga) bulan terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.7.1 di bawah ini.

Tabel 2.7.1. Nilai SKM Tribulan I Tahun 2025

NO	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Ukuran Kinerja
1	Persyaratan Pelayanan	3,212	80,30	B	Baik
2	Prosedur Pelayanan	4	100	A	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,271	81,775	B	Baik
4	Biaya/ Tarif	4	100	A	Sangat Baik
5	Produk Layanan	3,197	79,925	B	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	4	100	A	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,121	78,025	B	Baik
8	Sarana dan Prasana	4	100	A	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,535	88.375	B	Baik
JUMLAH		3,589	89,730	B	Baik

Sumber : laporan SKM DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tribulan I, 2025

Keterangan :

U1 : Persyaratan Pelayanan

U2 : Sistem

U3 : Ketepatan Waktu Pelayanan

U4 : Kesesuaian Biaya/ Tarif Pelayanan

U5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (Kepastian Hasil Pelayanan)

U6 : Kompetensi Pelaksana (Kemampuan Petugas Pelayanan)

U7 : Perilaku Pelaksana (Kesopanan dan Keramahan Petugas)

U8 : Sarana dan Prasarana

U9 : Penanganan Pengaduan

Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada penerima layanan di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dari Januari-Maret (Tribulan I) memperoleh nilai rata – rata **89,730 (Baik)**. Berdasarkan data yang diperoleh dari penilaian responden, unsur perilaku pelaksana menjadi unsur dengan nilai terendah yaitu 3,121.

Gambar 2.7.1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)



Pengukuran nilai SKM periode Januari – Maret tahun 2025 secara keseluruhan dikategorikan dalam kondisi “Baik” dengan nilai (89,730). Hal ini dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diukur berdasarkan indikator yang telah ditentukan sehingga untuk periode berikutnya bisa digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pengurusan perizinan. Prioritas peningkatan kinerja berada pada 3 indikator yang dikategorikan dengan nilai terendah. Nilai terendah meliputi:

- (1) Perilaku Pelaksana
- (2) Produk Layanan
- (3) Persyaratan Pelayanan

Hasil perhitungan nilai SKM tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil SKM ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Tindak Lanjut berdasarkan data dan hasil analisis Survei Kepuasan Masyarakat, ditentukan unsur prioritas yang perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada DPMPTSP Kabupaten Karanganyar. Perbaikan unsur prioritas dituangkan dalam tabel rencana tindak lanjut perbaikan sebagai berikut :

Tabel 2.7.2. Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM Tribulan I

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			T I	T II	T III	T IV	
1	Perilaku Pelaksana	Pembinaan, monitoring dan evaluasi petugas/ pelaksana layanan		√	√	√	Sekretariat, Penanaman Modal, PTSP
2	Produk Layanan	Monitoring dan evaluasi terhadap Standar Pelayanan				√	PTSP
3	Persyaratan Pelayanan	Aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat/ pengguna layanan terkait persyaratan (bisa dilakukan saat Pelayanan Bergerak/ Lapangan JEMPOL, melalui website dan media sosial DPMPTSP)		√	√	√	PTSP

Sumber : laporan SKM DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tribulan I, 2025

2.8 PENGELOLAAN PENGADUAN INFORMASI

1. Sarana pengaduan dan informasi yang ada di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar:

- Email : dpmptspkaranganyar@gmail.com ;
- Website : dpmptsp.karanganyar.go.id;
- Whatsapp : 08112639322; 08112639332, 081228706448
- Facebook : Dpmptsp Kab Karanganyar;
- Tiktok : dpmptsp.karanganyar;
- Instagram : dpmptsp.karanganyar

2. Penanganan pengaduan di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar.

Penanganan Pengaduan masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 067/ 059 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non perizinan pada DPMPTSP. Pengaduan masyarakat yang masuk kanal aduan DPMPTSP dibagi menjadi 3 (tiga) jenis aduan dan cara penangannya, yaitu sebagai berikut:

a. Pengaduan Ringan dengan keterangan sebagai berikut :

Pengaduan Ringan adalah pengaduan masyarakat terkait persyaratan, proses bisnis perizinan, kejelasan waktu dan biaya dalam mengurus perizinan.

Penyelesaian penanganan pengaduan cukup dilakukan dengan memberikan jawaban aduan yang masuk oleh Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan, Petugas Pengaduan dan Layanan Informasi, Koordinator Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..

b. Pengaduan Sedang dengan keterangan sebagai berikut :

Pengaduan Sedang adalah pengaduan masyarakat terkait dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan usaha.

Penyelesaian penanganan pengaduan dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan, Koordinator Penanaman Modal, Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tim Kerja Teknis Perizinan, Tim Kerja Pengawasan Perizinan dan Kepala DPMPTSP.

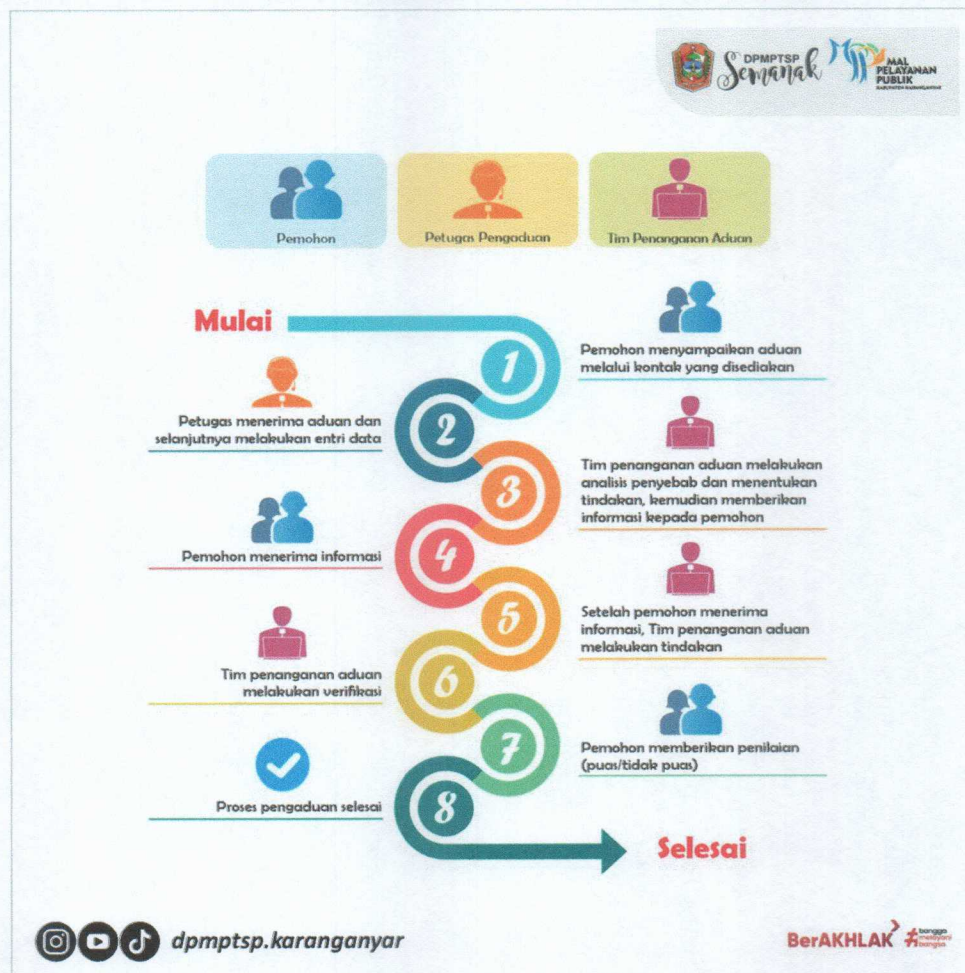
c. Penanganan Pengaduan Berat dengan keterangan sebagai berikut :

Pengaduan berat adalah pengaduan masyarakat terkait dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan usaha dengan tingkat permasalahan yang lebih tinggi dari pengaduan sedang.

Penyelesaian tindakan penanganan tidak hanya dilakukan oleh Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan, Koordinator Penanaman Modal, Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tim Teknis Perizinan, dan Kepala DPMPTSP, serta melibatkan instansi/SKPD terkait yang dalam hal ini memiliki peran serta dalam proses perizinan dan non perizinan. Untuk kasus tertentu dapat menjadi kewenangan Kepala Daerah dalam penyelesaiannya.

Alur penyelesaian pengaduan masyarakat sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.8.1. Alur Pengaduan di DPMPTSP Kabupaten Karanganyar



3. Rekap jumlah pengaduan bulan Januari - Maret 2025 :

Tabel 2.8.1. Rekapitulasi Pengaduan Januari – Maret 2025

NO	BULAN	JUMLAH ADUAN	TINDAK LANJUT		PROSENTASE
			SUDAH	BELUM	
1	Januari	11	11	11	100%
2	Pebruari	2	2	2	100%
3	Maret	6	6	6	100%

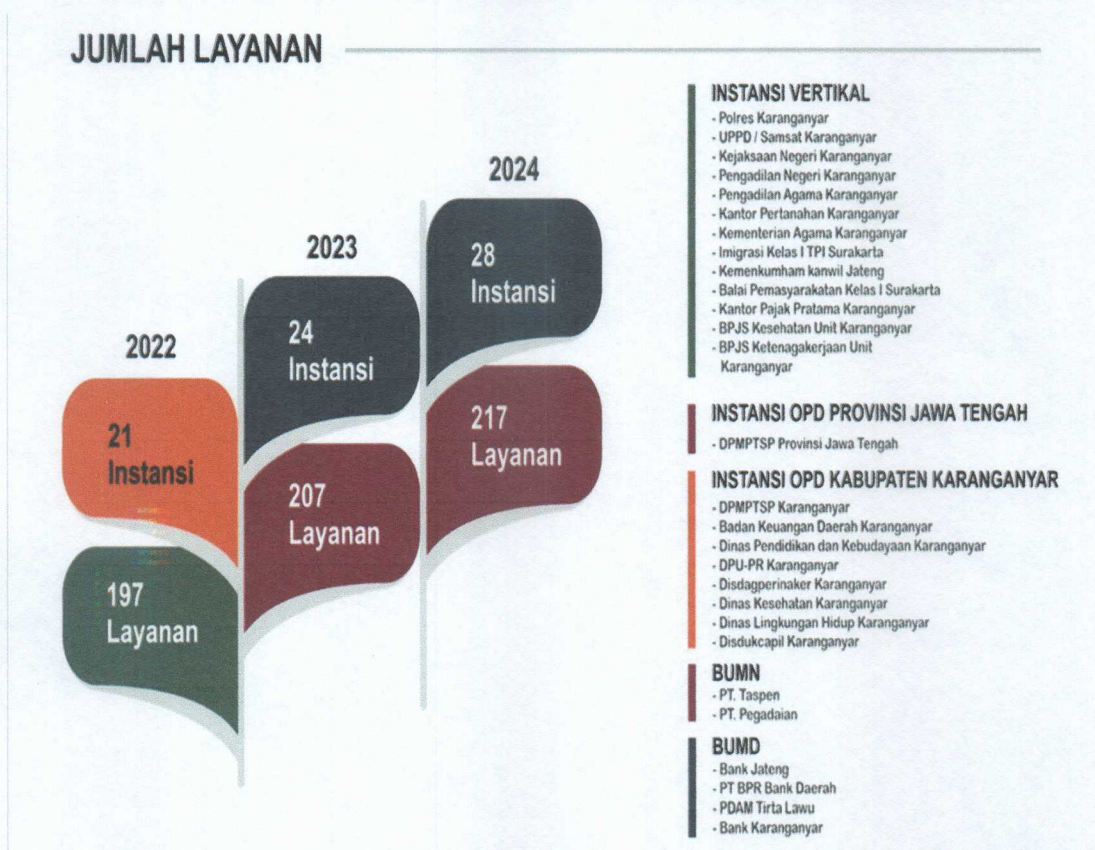
Sumber : Laporan Pengaduan DPMPTSP Tribulan I, 2025

2.9 MAL PELAYANAN PUBLIK JAWA TENGAH

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah memberikan kemudahan, percepatan, keterjangkauan, keamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha.

MPP Kabupaten Karanganyar diresmikan tanggal 16 Maret 2022 oleh Deputy Pelayanan Publik Kementerian PANRB (Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA). Jumlah gerai/ instansi yang tergabung dan layanan di MPP Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

Gambar 2.9.1. Jumlah Gerai dan Layanan di MPP Kabupaten Karanganyar



Penambahan fasilitas MPP Kabupaten Karanganyar guna menarik pengunjung dan memberi kenyamanan berupa fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan listrik Umum (SPKLU), Nawasena Lounge dan Srawung Cafe.



Gambar 2.9.2. SPKLU dan Nawasena Lounge di MPP Kabupaten Karanganyar



Gambar 2.9.3. Peresmian Srawung Cafe MPP Kabupaten Karanganyar

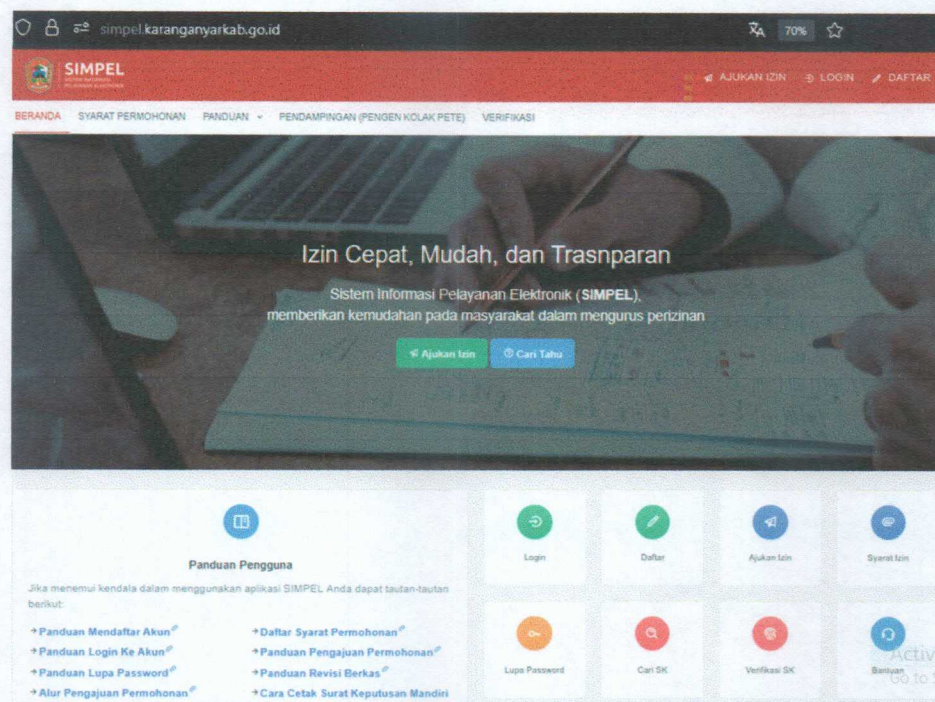
2.10 INOVASI LAYANAN

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar terus menerus mengembangkan inovasi dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Beberapa inovasi pelayanan yang telah dikembangkan meliputi :

1. SIMPEL

Sistem Informasi Pelayanan Elektronik (SIMPEL) merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengurus perizinan nonbeusaha, dengan *tagline* Izin Cepat, Mudah, dan Trasnparan, digunakan untuk melayani perizinan dan non perizinan kewenangan daerah yang tidak dilayani dalam sistem OSS. Keunggulan aplikasi Simpel ini adalah dapat memberikan layanan *One Day Service* perizinan penelitian. Selain itu prosesnya terintegrasi antara DPMPTSP dan OPD Tekns pemberi rekomendasi perizinan.

Gambar 2.10.1. Laman Aplikasi SIMPEL



2. JEMPOL

Jemput OSS dan Pelayanan DPMPTSP (JEMPOL) merupakan pelayanan jemput bola yang bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat luas yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi atau rumah yang terlalu jauh. Sehingga masyarakat yang tidak dapat datang mengurus ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan sangat terbantu mempersingkat waktu dalam pengurusan segala perizinannya. Adapun layanan yang diberikan adalah melalui aplikasi SIMPEL (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ELEKTRONIK dengan website : <https://simpel.karanganyarkab.go.id/> serta pelayanan pendampingan OSS RBA melalui aplikasi web <https://oss.go.id/>.

Gambar 2.10.2. Layanan Jemput Bola Penerbitan NIB (JEMPOL)

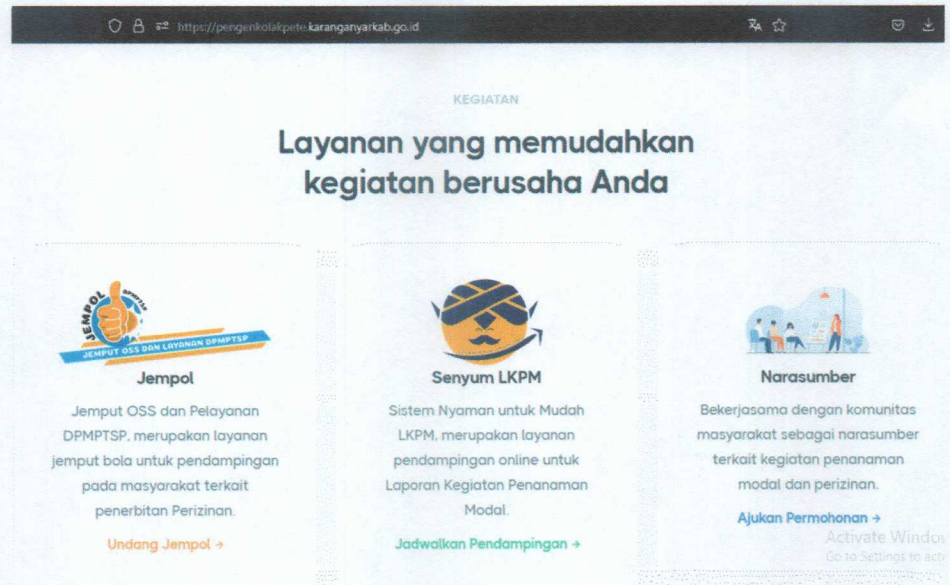


3. PENGEN KOLAK PETE

Perluasan Jangkauan Perizinan Melalui Kolaborasi, Koordinasi, Pemberdayaan, Teknologi dan Edukasi (Pengen Kolak Pete) merupakan inovasi DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dengan melakukan kolaborasi, koordinasi, pemberdayaan teknologi dan edukasi yang melibatkan *stakeholders* terkait memberikan fasilitasi bagi pelaku usaha/ Asosiasi pelaku usaha. Inovasi

ini bertujuan menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan perizinan yang cepat, transparan dan mudah dijangkau.

Gambar 2.10.3. Laman Inovasi Pengen Kolak Pete



Pengen Kolak Pete ini merupakan rumah besar beberapa inovasi yang sudah dan akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karanganyar. Layanan yang telah dilaksanakan yaitu kolaborasi layanan keliling JEMPOL dan fasilitasi permohonan narasumber bagi asosiasi pelaku usaha yang memerlukan.

Adanya *refocusing* anggaran oleh Pemerintah Pusat di Tahun 2025, maka perlu melakukan inovasi untuk mendukung kegiatan pengawasan kepatuhan perizinan berusaha dan tertib pelaporan LKPM. Inovasi SENYUM LKPM memberi kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan konsultasi dan pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara daring melalui *Google Meet*.

2.11 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada periode Tribulan I Tahun 2025, DPMPTSP Kabupaten Karanganyar belum memperoleh penghargaan. Namun saat ini DPMPTSP sedang proses menuju Zona Integritas Wilayah Bersih Korupsi (WBK), dan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

2.12 PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Penyelenggaraan penyuluhan terkait layanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dilaksanakan melalui berbagai media sebagai berikut :

- a. Media elektronik, meliputi : *website, instagram, facebook, ,tiktok, youtube, call center*;
- b. Media cetak, meliputi : brosur, banner;
- c. Pertemuan, meliputi : sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan;
- d. Jemput bola pelayanan perizinan dengan mobil keliling yang dilakukan di beberapa Kecamatan / Desa.

Penyuluhan kepada masyarakat setidaknya meliputi :

- a. Hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Manfaat perizinan dan non perizinan bagi masyarakat;
- c. Jenis pelayanan;
- d. Persyaratan dan mekanisme layanan perizinan dan non perizinan;
- e. Waktu dan tempat layanan.

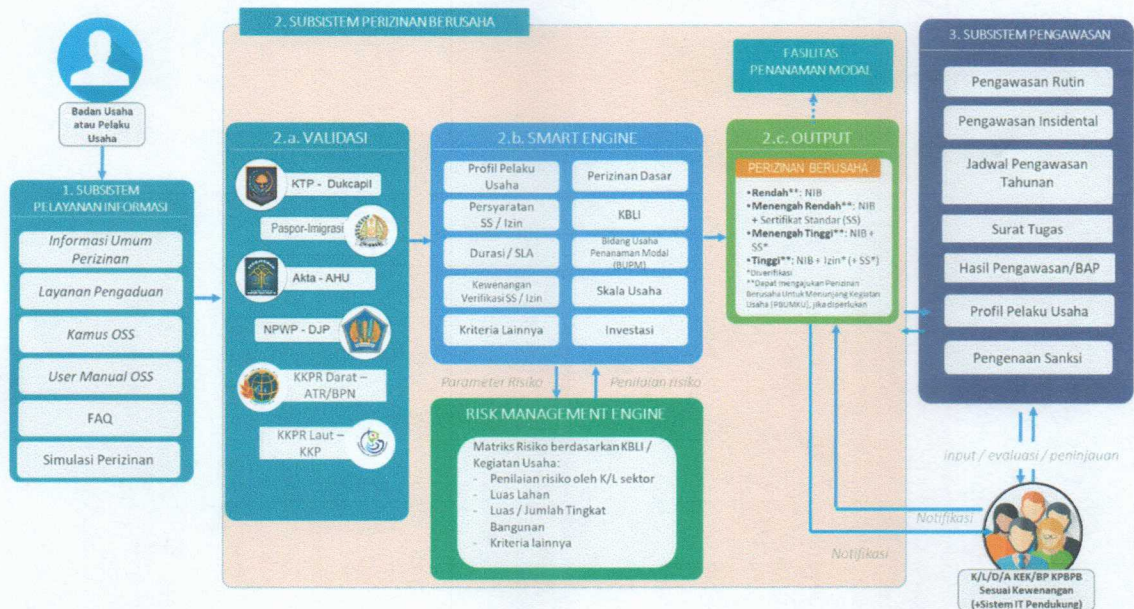
Penyelenggaraan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dengan mengundang DPMPTSP Provinsi, OPD/ Instansi Teknis terkait dan para pelaku usaha.

2.13 PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR

1. Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Karanganyar telah dilakukan penyederhanaan baik dari jenis izin maupun prosedurnya. Penyederhanaan jenis izin didukung dengan terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tidak hanya itu, DPMPTSP Kabupaten Karanganyar memiliki aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Elektronik) yang semakin memudahkan proses perizinan karena permohonan perizinan dapat diajukan secara online (khususnya bagi izin non OSS);
2. Terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, semua perizinan yang terdapat dalam lampiran PP tersebut dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Dengan adanya sistem OSS RBA, memberikan tujuan untuk semakin memberikan kemudahan pelayanan investasi dan perizinan

(khusus bagi izin OSS).

Gambar 2.13.1. Penyederhanaan jenis dan prosedur perizinan melalui OSS RBA



Sumber : oss.go.id

2.14 ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA)

Terbitnya PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan iklim usaha dengan cara :

- Proses perizinan yang lebih efisien;
- Pengawasan yang transparan, terstruktur dan akuntabel ;
- Mengubah pendekatan perizinan dari *ex-ante* (pemenuhan persyaratan dimuka) menjadi *ex-post* (post audit / verifikasi).

2.15 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Beberapa kemudahan penanaman modal yang telah dilakukan oleh DPMPSTSP Kabupaten Karanganyar adalah :

- Adanya SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Elektronik). Sistem ini akan memberikan kemudahan kepada para investor dan masyarakat dalam mengajukan perizinan;
- Pemberian informasi yang terbuka baik dari segi penanaman modal maupun pelayanan perizinan;

- c. Diadakannya event Smart Invest Karanganyar. Agenda dari event ini antara lain: Pelayanan NIB dan HAKI, Promosi dan Pameran melalui buka Stand Pelaku Usaha / UMKM, Bazar Pangan Murah, dan Seminar Multimedia.
- d. Website Potensi Investasi Kabupaten Karanganyar (POINT), merupakan portal online gambaran potensi investasi dan peluang investasi di Kabupaten Karanganyar;
- e. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memundahkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Karanganyar serta memberikan kepastian hukum penanaman modal;
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2025.

2.16 JUMLAH IZIN DAN NON IZIN YANG TERBIT

Total izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dari bulan Januari - Maret 2025, sebagaimana table berikut.

Tabel 2.16.1. Jumlah Izin yang Terbit Tribulan I Tahun 2025

No	Jenis Izin	Januari	Pebruari	Maret	Total
1.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	17	39	52	108
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	445	869	451	1.765
3.	Izin Nonberusaha (SIMPEL)	117	159	242	518

Sumber : Data Rekap Perizinan

2.17 PERKEMBANGAN INVESTASI DI JAWA TENGAH

Berdasarkan hasil release data realiasi investasi Tribulan I Tahun 2025 dari Kementrian Investasi/ BKPM, data rencana dan realisasi capaian investasi Kabupaten Karanganyar, sebagaimana Tabel berikut.

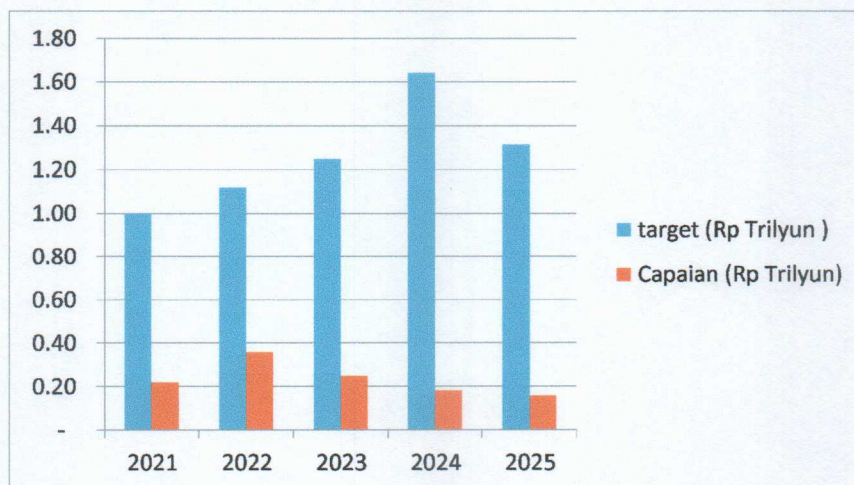
Tabel 2.17.1. Realisasi Investasi Kabupaten Karanganyar Tribulan I Tahun 2025

Jenis Penanaman Modal	Realisasi Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Serapan Tenaga Kerja
Penanaman Modal Asing (PMA)	29.361.347.108	46	281
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	126.541.371.838	543	1.499
Jumlah	155.902.718.946	580	1.780

Sumber Data : Release BKPM Tribulan I, 2025

Target Investasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah Rp 1.312.650.000.000,-. Realisasi pada Tribulan I yaitu Rp 155.902.718.946,- dengan persentase capaian sebesar 11,88%. Capaian investasi Tribulan I Tahun 2025 masih rendah. Hal ini perlu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha yang belum pernah dan belum tertib dalam pelaporan LKPM secara daring. Selain itu juga menggiatkan inovasi SENYUM LKPM pada masa pelaporan Tribulan II dan Semester I Tahun 2025 di awal bulan Juli 2025.

Gambar 2.17.1. Target dan Realisasi Investasi Kurun Waktu Tahun 2021-2025 pada Tribulan I



Sumber : Realisasi Investasi Kabupaten Karanganyar

2.18 PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

A. Permasalahan Pelayanan Perizinan

1. Pengurusan Perizinan OSS untuk BUMDes masih terkendala di aplikasi bumdes.kemendesa dan AHU dari Kemenkumham.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat/ pelaku usaha tentang persyaratan dan ketentuan perizinan;
3. Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan pelaporan LKPM.

B. Upaya Yang Telah Dilakukan

1. Rapat Koordinasi antar OPD terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha;
2. Koordinasi dengan Kementerian Investasi terkait dengan kendala pada sistem OSS yang belum optimal;
3. Koordinasi dengan OPD terkait dengan permasalahan KKPR yang dihadapi oleh pemohon;
4. Melakukan pendampingan baik yang datang langsung ke kantor ataupun melalui kegiatan JEMPOL dan SENYUM LKPM. kepada pemohon terhadap permasalahan OSS, SIMPEL dan LKPM.
5. Peningkatan pengetahuan masyarakat/ pelaku usaha melalui sosialisasi online dan offline serta pendampingan perizinan online.

BAB III.

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Penyelenggaraan PTSP Tribulan I Tahun 2025 (Januari - Maret 2025) berjalan dengan baik. Kinerja layanan PTSP sebagai berikut:

- a. Total izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tribulan I Tahun 2025 adalah 2.391.
- b. Nilai SKM yang tinggi yaitu 89,73 (predikat **BAIK**); dan
- c. Realisasi investasi yang tercapai dari Tribulan I adalah Trilliun (PMA : 29,36 Milyar dan PMDN : 126,54 Milyar).

3.2. TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Karanganyar untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat :

- a. Koordinasi antara DPMPTSP Kabupaten Karanganyar dan OPD teknis untuk mencari solusi terkait permasalahan perizinan yang dihadapi;
- b. Untuk permasalahan yang bersifat teknis dan belum mendapatkan solusi maka dilaksanakan koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi, Kementerian/Lembaga terkait.

Karanganyar, April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR



Heru Joko Sulistyono, S.S.T.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19800314 199912 1 001